



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Afdal Taufik Bin Sabarudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pijoan Baru, RT.021, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Nurjannah Binti Ratio, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pijoan Baru, RT.001, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahtiar, S.H.**, advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara Bahtiar, S.H., dan Rekan beralamat kantor di Jl. Syarif Hidayatullah, RT.013, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 022/SK/Pdt/BDR/2023 tertanggal 29 Januari 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 27/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 274/53/V/2008, tertanggal 31 Mei 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Pijoan Baru, RT.003, Kelurahan Tebing Tinggi, Selama Kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Pijoan Baru, RT.001, Selama Kurang Lebih 11 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Tasya Afdiana Binti Afdal Taufik, umur 14 tahun;
 - b. Saskia Faujiah Binti Afdal Taufik, umur 11 tahun;

Yang sekarang tinggal dan diasuh bersama Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada Tahun 2012, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan dimana saat Pemohon ingin memberikan uang tambahan kepada orang tua Pemohon yang ingin melaksanakan Umroh, namun Termohon menolak dan tidak menyetujui tindakan dari Pemohon dengan alasan uang yang diberikan Pemohon ke Orang tuanya terlalu banyak sedangkan Pemohon merasa nafkah lahir dan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup, dan Termohon juga tidak mau digauli lagi seperti seperti pasangan suami istri, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Bulan Oktober Tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama seperti diatas, Termohon sudah tidak mau lagi digauli oleh Pemohon dengan alasan yang bermacam-macam, puncak masalah terjadi saat ada acara pesta di sebelah rumah Pemohon dan Termohon, lalu disaat Pemohon ikut memeriahkan acara, Termohon malah marah-marah sambil memaki-maki Pemohon, lalu Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pergi kerumah saudara Pemohon di jalan Lintas WKS, KM 2.5, RT.021, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Afdal Taufik Bin Sabarudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nurjannah Binti Ratid) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 08 Februari 2023 tersebut ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon a quo) dan Pihak Kedua (Termohon a quo) bersepakat menyelesaikan permasalahan mengenai Harta Bersama secara damai, adapun kesepakatan damai tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa objek berupa:

a. Sebidang Kebun Pinang dengan luas 0,8 Ha yang terletak di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara

: Sungai

Pengabuan;

- Sebelah Timur

: Sungai Pengabuan;

- Sebelah Selatan : Sungai Pengabuan;

- Sebelah Barat : Tanah Milik Baharuddin;

b. Sebidang Kebun Sawit dengan luas 1,7 Ha yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kadwadi;

- Sebelah Timur : Tanah Milik Siti Nurjanah;

- Sebelah Selatan : Parit Bayur;

- Sebelah Barat : Tanah Milik Andi Afrizal;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah bagian Pihak Pertama.

2. Bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab membayar hutang kepada :

- a. Bank Mandiri an. Rismawati dengan Nomor Rekening 1100011222814 selama 10 bulan yang pembayarannya sejumlah Rp1.500.000/bulan;
- b. Hutang kepada Ibu Pihak Pertama bernama Suriati sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Hutang kepada saudara Pihak Pertama bernama Eni Suheti sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- d. Memberikan nafkah untuk kedua orang anak bernama Tasya Afdiana binti Afdal Taufik usia 14 tahun dengan Saskia Faujiah binti Afdal Taufik usia 11 tahun, sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut sudah dewasa atau mandiri;

3. Bahwa objek berupa:

- a. Sebidang tanah berupa kebun pinang seluas 1,5 Ha ($75 \times 200 = 1500 \text{ M}^2$) yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Solikin;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Sutrisno;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Surani;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Solikin;
- b. Sebidang tanah berupa kebun sawit seluas 1,3 Ha ($52 \times 250 = 1300 \text{ M}^2$) yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Afdal Taufik;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Katwadi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Katwadi;
 - Sebelah Barat : Parit Bayur Rantau Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah perumahan seluas $8 \times 40 = 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Surmadi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rido;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Otoh;
- Sebelah Barat : Sungai Pengabuan;

d. Satu unit kendaraan berupa Mobil Ford Everest warna Putih dengan Nomor Polisi BH 1539 MM;

e. Semua isi Toko Tebing Sticker;

Adalah bagian Pihak Kedua.

4. Bahwa **Pihak Kedua** bertanggung jawab membayar hutang kepada :

1. Hutang ke Toko Viktori sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
2. Hutang kepada kakak Pihak kedua bernama Rahmatin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup dengan mengajukan perubahan secara lisan dengan menambah kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas sebagai tambahan permohonan Pemohon, sehingga posita permohonan Pemohon bertambah pada poin 7 (tujuh) dan seterusnya, sebagai berikut:

7. Bahwa objek berupa:

a. Sebidang Kebun Pinang dengan luas 0,8 Ha yang terletak di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Pengabuan;
- Sebelah Timur

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



: Sungai Pengabuan;

- Sebelah Selatan : Sungai Pengabuan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Baharuddin;
- b. Sebidang Kebun Sawit dengan luas 1,7 Ha yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Kadwadi;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Siti Nurjanah;
 - Sebelah Selatan : Parit Bayur;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Andi Afrizal;

Adalah bagian Pihak Pertama.

8. Bahwa **Pihak Pertama** bertanggung jawab membayar hutang kepada :

- a. Bank Mandiri an. Rismawati dengan Nomor Rekening 1100011222814 selama 10 bulan yang pembayarannya sejumlah Rp1.500.000/bulan;
- b. Hutang kepada Ibu Pihak Pertama bernama Suriati sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Hutang kepada saudara Pihak Pertama bernama Eni Suheti sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- d. Memberikan nafkah untuk kedua orang anak bernama Tasya Afdiana binti Afdal Taufik usia 14 tahun dengan Saskia Faujiah binti Afdal Taufik usia 11 tahun, sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut sudah dewasa atau mandiri;

9. Bahwa objek berupa:

- a. Sebidang tanah berupa kebun pinang seluas 1,5 Ha ($75 \times 200 = 1500 \text{ M}^2$) yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Solikin;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- Sebelah Timur : Tanah Milik Sutrisno;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Surani;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Solikin;

b. Sebidang tanah berupa kebun sawit seluas 1,3 Ha ($52 \times 250 = 1300 \text{ M}^2$) yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Afdal Taufik;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Katwadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Katwadi;
- Sebelah Barat : Parit Bayur Rantau Panjang;

c. Sebidang tanah perumahan seluas $8 \times 40 = 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Di Desa Kelagian Lama RT 09 Dusun Rantau Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sumadi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rido;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Otoh;
- Sebelah Barat : Sungai Pengabuan;

d. Satu unit kendaraan berupa Mobil Ford Everest warna Putih dengan Nomor Polisi BH 1539 MM;

e. Semua isi Toko Tebing Sticker;

Adalah bagian Pihak Kedua.

10. Bahwa **Pihak Kedua** bertanggung jawab membayar hutang kepada :

1. Hutang ke Toko Viktori sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
2. Hutang kepada kakak Pihak kedua bernama Rahmatin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dan petitum permohonan Pemohon juga ditambah, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Afdal Taufik Bin Sabarudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nurjannah Binti Ratio) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 08 Fberuari 2023;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon Benar semua;
2. Permohonan Pemohon pada poin 1 Benar semua;
3. Permohonan Pemohon pada poin 2 Benar semua;
4. Permohonan Pemohon pada poin 3 Benar semua;
5. Permohonan Pemohon pada poin 4 Benar semua;
6. Tidak benar kalau Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon dengan alasan yang bermacam-macam, yang benar adalah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak melayani Pemohon karena Termohon mengidap penyakit lambung dan usus sehingga Termohon tidak mampu melayani Pemohon;

7. Permohonan Pemohon pada poin 6 Benar;
 8. Permohonan Pemohon pada poin 7 Benar
- semua;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa sepanjang yang diakui dan dibenarkan Termohon saya menerimanya selebihnya saya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa sepanjang yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon saya menerimanya selebihnya saya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan konvensi dan bantahan rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/53/V/2008 Tanggal 31 Mei 2008 atas nama Pemohon dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P];

B. Saksi

1. **Mustafa Zahari bin Sabarudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lintas WKS, RT.21, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pijoan Baru, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan dan cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak mampu melayani dan memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, karena Termohon mengidap penyakit lambung dan usus serta Termohon juga sering menjelek-jelekkkan keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Rismawati binti Sabarudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Lintas WKS, RT.21, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pijoan Baru, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan dan cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon membantu biaya umroh orang tua kami, Termohon tidak redho dan Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang telah kurang lebih selama 4 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk itu;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon di atas dan terhadap dalil Pemohon tersebut tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yakni berdasarkan bukti [P] Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai istri Termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan cerai terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi yang telah ditentukan dan menurut laporan Hakim Mediator, M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H, tertanggal 08 Februari 2023, mediasi tersebut telah berhasil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon yang selanjutnya patut untuk dimuat di dalam amar putusan perkara *aquo*;

Tentang Perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban beserta gugatan rekonsvansi tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- a. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dianggap terbukti kecuali mengenai pernikahan harus dibuktikan dengan akta otentik
- b. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
 - a. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
 - b. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan/permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- c. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Dalil yang diakui adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 274/53/V/2008, tertanggal 31 Mei 2008;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Pijoan Baru, RT.003, Kelurahan Tebing Tinggi, Selama Kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Pijoan Baru, RT.001, Selama Kurang Lebih 11 Tahun 11 Bulan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

c. Tasya Afdiana Binti Afdal Taufik, umur 14 tahun;

d. Saskia Faujiah Binti Afdal Taufik, umur 11 tahun;

Yang sekarang tinggal dan diasuh bersama

Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada Tahun 2012, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan dimana saat Pemohon ingin memberikan uang tambahan kepada orang tua Pemohon yang ingin melaksanakan Umroh, namun Termohon menolak dan tidak menyetujui tindakan dari Pemohon dengan alasan uang yang diberikan Pemohon ke Orang tuanya terlalu banyak sedangkan Pemohon merasa nafkah lahir dan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup, dan Termohon juga tidak mau digauli lagi seperti seperti pasangan suami istri, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;;

- Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

b. Dalil yang dibantah adalah Tidak Benar Termohon sudah tidak mau lagi digauli oleh Pemohon dengan alasan yang bermacam-macam, yang benar menurut Termohon adalah Termohon tidak melayani Pemohon karena Termohon mengidap penyakit lambung dan usus sehingga Termohon tidak mapu melayani Pemohon;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah Termohon dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon yang telah dikemukakan di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P], merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P], berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama KUA Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, hal mana relevan/ sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (*vide*: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menyatakan bahwa saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa terdapat permasalahan disebabkan Termohon tidak mampu melayani dan memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, karena Termohon mengidap penyakit lambung dan usus serta Termohon juga sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, bahwa Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (*vide*: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa terdapat permasalahan disebabkan Pemohon membantu biaya umroh orang tua kami, Termohon tidak redho dan Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, bahwa Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (*vide*: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat-alat bukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan konvensinya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus sehingga sejak 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, dan juga keterangan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon telah ditemukan fakta-fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- c. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi;
- d. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktifitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fiqh atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fiqh, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fiqh tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat* (keburukan), maka menghilangkan *mafsadat* (keburukan) dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai)*”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya, begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fiqh dikenal kaidah yang menyatakan “*kemudharatan harus dihilangkan*” (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam *Kitab Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “*Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya dengan didasari kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai talak yang patut terjadi adalah **talak satu raj'i** dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Afdal Taufik Bin Sabarudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Nurjannah Binti Ratio**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Februari 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ilyas, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera,

Ilyas, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)